



UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur

Jalan Lintas Selatan no. 22 B 78711 081257029596

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
/ UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur

Pelayanan Data/ Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. surat tugas
2. Surat permintaan data/informasi
3. Tanda pengenalan/identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Tamu/pengguna layanan menuju ke petugas informasi 2. Menyampaikan keperluan , mengisi buku tamu/formulir permintaan data/informasi 3. Menerima data/informasi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rencana Pengelolaan Hutan, Peta Kawasan Hutan, Data Perhutanan Sosial (Hutan Desa)

Pengaduan Layanan



UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur

Jalan Lintas Selatan no. 22 B 78711 081257029596

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
/ UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur

A. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan
3. WA. 081257029596
4. Telepon/HP. 081257029596
5. Faxmile : -
6. email : kphkapuashulutimur1@gmail.com
7. Online melalui website SP4N-LAPOR (www.lapor.go.id)

B. Alur penanganan pengaduan

1. Masyarakat/pemohon menyampaikan aduan secara lisan/tele[on,tertulis
2. Pejabat pengelola pengaduan
3. Tim pengelola pengaduan
4. Masyarakat/pemohon menerima jawaban pengaduan

C. Jangka waktu penyelesaian pengaduan

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam
2. Pengaduan bersifat normaif selambat-lambatnya 5 hari kerja
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari kerja